



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 39 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BONUS
KEPADA PESERTA DAN PELATIH YANG BERPRESTASI
DALAM LOMBA KEGIATAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengapresiasi kepada para peserta dan pelatih dalam lomba kegiatan keagamaan perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bonus Kepada Peserta Dan Pelatih Yang Berprestasi Dalam Lomba Kegiatan Keagamaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BONUS KEPADA PESERTA DAN PELATIH YANG BERPRESTASI DALAM LOMBA KEGIATAN KEAGAMAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
5. Pelatih adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan kepemimpinan, kemampuan managerial dan/atau pendanaan dan didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan kegiatan keagamaan.
6. Peserta berprestasi adalah peserta yang telah mencapai prestasi tertentu dan di buktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain.
7. Pelatih berprestasi adalah orang yang telah melakukn pembinaan dan pengembangan bidang keagamaan sehingga berprestasi dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan di Daerah/Nasional.
8. Perlombaan bidang keagamaan adalah kegiatan pengembangan bakat, minat, kreatifitas dalam aspek keimanan, ketegunan, kepada Allah SWT, penguasaan kitab suci Al-Qur'an dan seni.
9. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah kebijakan umum Anggaran Daerah Pemerintah Kota Baubau.
10. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan dan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 2

Petunjuk teknis tentang pemberian bonus kepada peserta dan pelatih yang berprestasi dalam lomba kegiatan keagamaan.

Pasal 3

Pelaksanaan petunjuk teknis pemberian bonus kepada peserta dan pelatih yang berprestasi dalam lomba kegiatan keagamaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi pelaksanaan dilapangan untuk kelancaraan operasional sampai pertanggungjawaban administrasinya.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Baubau.


Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 19 AGUSTUS 2024
Pj. WALI KOTA BAUBAU,







MUH. RASMAN MANAFI

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 19 AGUSTUS 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE ASWAD

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASTEN I	
3.	KABAG KEPTA	
4.	KABAG HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024 NOMOR...146..

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR : / /2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BONUS KEPADA PESERTA DAN PELATIH YANG
BERPRESTASI DALAM LOMBA KEGIATAN KEAGAMAAN.

BAB I
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

A. MAKSUD

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada peserta dan pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa dalam pengembangan minat dan bakat dalam aspek keagamaan di Kota Baubau.

B. TUJUAN

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam poin A bertujuan untuk :

- a. menghargai jasa dan/atau prestasi peserta dan pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa dalam aspek keagamaan;
- b. menumbuhkembangkan semangat peserta dan pelatih dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan minat dan bakat dalam aspek keagamaan; dan
- c. memberikan motivasi dan apresiasi kepada peserta dan pelatih dalam pengembangan minat dan bakat.

C. PRINSIP

Penghargaan kepada peserta dan pelatih dalam aspek keagamaan yang berprestasi dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Manfaat, bahwa pemberian penghargaan kepada peserta dan pelatih yang berprestasi berguna bagi pengembangan prestasi dan peningkatan kesejahteraan pelaku lomba keagamaan;
- b. Akuntabilitas, bahwa pemberian penghargaan kepada peserta dan pelatih dalam aspek keagamaan yang berprestasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian yang objektif, jujur, dan dapat di pertanggungjawabkan;
- c. Keterbukaan, bahwa pemberia penghargaan kepada peserta dan pelatih dalam aspek keagamaan yang berprestasi bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh masyarakat;
- d. Keadilan, bahwa pemberian penghargaan kepada peserta dan pelatih dalam aspek keagamaan yang berprestasi dilaksanakan secara proporsional dan berlaku sama bagi setiap orang yang berprestasi dan/atau berjasa memajukan pengembangan minat dan bakat dalam aspek keagamaan;
- e. Kecermatan, bahwa pemberian penghargaan kepada peserta dan pelatih dalam aspek keagamaan yang berprestasi dilaksanakan secara hati-hati, seksama, dan teliti sesuai persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBERI DAN PENERIMA, NILAI DAN BENTUK PENGHARGAAN

A. PEMBERI

Penghargaan keagamaan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta dan pembina pelatih dalam aspek keagamaan yang berprestasi dan/atau berjasa memajukan dalam mengembangkan minat dan bakat pada aspek keagamaan.

B. PENERIMA

- a. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada peserta dan pelatih dalam aspek keagamaan yang berprestasi dan/atau berjasa pada lomba tingkat propinsi dan nasional baik perorangan maupun beregu (tim).
- b. Penghargaan lomba keagamaan sebagaimana dimaksud diberikan dengan Peraturan Wali Kota.

C. BENTUK DAN NILAI PENGHARGAAN

Penghargaan aspek keagamaan diberikan dalam bentuk penghargaan lainnya.

- a. Nilai penghargaan aspek keagamaan dalam bentuk lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Nilai penghargaan aspek keagamaan yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Baubau tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat.
- c. Nilai penghargaan aspek keagamaan yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Baubau tidak melebihi penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB III

PERSYARATAN PENGHARGAAN UNTUK PESERTA DAN PELATIH DALAM ASPEK KEAGAMAAN YANG BERPRESTASI

A. PENGHARGAAN DALAM BENTUK LAINNYA

1. Bentuk penghargaan kepada peserta dan pelatih dalam aspek keagamaan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan Daerah dan Nasional dapat diberikan penghargaan dalam lain yang bermanfaat.
2. Penghargaan dalam bentuk lain sebagaimana maksud ayat 1 diatas berupa bonus dalam bentuk uang.
3. Pemberian penghargaan bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 menjadi beban dan tanggungjawab Pemerintah Kota Baubau.

B. PERSYARATAN PENCAIRAN PENGHARGAAN KEPADA PESERTA DAN PELATIH DALAM ASPEK KEAGAMAAN YANG BERPRESTASI

Adapun persyaratan untuk pemberian penghargaan kepada Peserta dan Pelatih dalam Aspek Keagamaan yang berprestasi sebagai berikut :

1. Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang bagi peserta tunggal yang berprestasi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya:

- a) Menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak, perunggu, dan harapan I, II atau II pada aspek lomba keagamaan pada tingkat Propinsi ataupun Nasional.
 - b) Peraih medali emas mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah) per-orang;
 - c) Peraih medali perak mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per-orang;
 - d) Peraih medali perunggu mendapatkan bonus sebesar Rp. 5.000.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per-orang;
 - e) Peraih juara harapan I mendapatkan bonus sebesar Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) per-orang;
 - f) Peraih juara harapan II mendapatkan bonus sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) per-orang;
 - g) Peraih juara harapan III mendapatkan bonus sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) per-orang.
2. Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang bagi Peserta Beregu yang beranggotakan 3 (Tiga) orang yang berprestasi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya:
- a) Menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak, perunggu, dan harapan I, II atau II pada aspek lomba keagamaan pada tingkat Propinsi ataupun Nasional.
 - b) Peraih medali emas mendapatkan bonus uang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta Rupiah) per-orang;
 - c) Peraih medali perak mendapatkan bonus uang sebesar Rp.6.000.000 (Enam juta Rupiah) per-orang;
 - d) Peraih medali perunggu mendapatkan bonus sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) per-orang;
 - h) Peraih juara Harapan I mendapatkan bonus sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) per-orang;
 - i) Peraih juara Harapan II mendapatkan bonus sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) per-orang;
 - j) Peraih juara Harapan III mendapatkan bonus sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) per-orang.
3. Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang bagi Peserta Beregu yang beranggotakan 11 (Sebelas) yang yang berprestasi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya:
- a) Menjadi juara I, II, atau III atau meraih medali emas, perak, perunggu dan harapan I, II atau II pada aspek lomba keagamaan pada tingkat Propinsi ataupun Nasional.
 - b) Peraih medali emas mendapatkan bonus uang sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta Lima Ratus Ribu rupiah) per-orang;
 - c) Peraih medali perak mendapatkan bonus uang sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) per-orang;
 - d) Peraih medali perunggu mendapatkan bonus sebesar Rp.1.500.000 (Satu juta Lima Ratus Ribu rupiah) per-orang;

- e) Peraih juara Harapan I mendapatkan bonus sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) per-orang;
 - f) Peraih juara Harapan II mendapatkan bonus sebesar Rp.750.000 (Tujuh Ratus lima ratus ribu rupiah) per-orang;
 - g) Peraih juara Harapan III mendapatkan bonus sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) per-orang.
4. Persyaratan untuk mendapatkan bonus berupa uang bagi pelatih dalam lomba aspek keagamaan yang berprestasi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya menjadi juara I, II, III, Harapan I, Harapan II dan Harapan III akan mendapatkan bonus uang sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) per-orang;
 5. Penghargaan berbentuk bonus berupa uang dapat diberikan oleh Pemerintah daerah, lembaga, organisasi lain, dan/atau perseorangan;
 6. Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menentukan kategori perlombaan keagamaan yang prestasi peserta dan pelatih akan diberikan bonus.

BAB IV

PENDANAAN





- a. Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian penghargaan oleh pemerintah Kota Baubau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau.
- b. Tata cara pembayaran pemberian penghargaan dalam lomba keagamaan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V


PENUTUP

Pemberian bonus kepada peserta dan pelatih yang berprestasi dalam lomba kegiatan keagamaan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada peserta dan pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan pengembangan minat dan bakat dalam aspek keagamaan di Kota Baubau.

Dengan petunjuk teknis ini diharapkan dapat tercapainya pemberian bonus kepada peserta dan pelatih yang berprestasi dalam lomba kegiatan keagamaan di Kota Baubau.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAS - KEPA	
4.	KABAS - HUKUM	
5.		

Pj. WALI KOTA BAUBAU.



MUH. RASMAN MANAFI